

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai harapan dari perpanjangan dan regenerasi suatu bangsa, anak kerap menjadi atau mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek. Setiap anak yang lahir merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam upaya perwujudan tersebut perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan dengan berorientasi pada pengembangan fisik, mental serta menciptakan sistem sebagai upaya perlindungan generasi penerus bangsa dari hal-hal yang berpotensi merusak, membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Tidak sedikit dijumpai dalam masyarakat banyak terjadi penyimpangan sikap perilaku yang hal tersebut juga dapat melibatkan anak-anak sehingga mereka tidak begitu saja dapat terbebas dari kemungkinan melakukan suatu perbuatan tindak pidana / kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa, baik itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Bahkan tidak sedikit terdapat anak-anak yang kemudian menjadi korban dari perilaku diskriminasi, perdagangan anak, eksploitasi ekonomi hingga kekerasan seksual. Hal ini

dapat terjadi sebab dipengaruhi oleh seiring dengan kemajuan zaman dan pengaruh-pengaruh eksternal tidak menutup kemungkinan menjadikan anak terlibat dalam suatu tindak pidana atau kejahatan.

Bukan hal yang tabu bahwasannya saat ini nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan juga oleh anak-anak, sehingga menciptakan pandangan bahwa tidak ada lagi batasan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan orang dewasa atau anak-anak. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya keterlibatan anak dalam kenakalan hingga penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak-anak yang berpotensi bahkan hingga sampai pada perbuatan melanggar hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal kekerasan seksual berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2015 menyebutkan, kasus anak berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku kekerasan seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/*Pedofilia*) adalah sebanyak 138, dalam selang 3 (tiga) tahun setelahnya masih berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah kasus tersebut meningkat.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perhatian khusus, utamanya terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut kian marak. Berkaitan dengan hal ini dalam kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, mengamati perihal

---

<sup>1</sup><https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh> diakses pada tanggal 11 November 2023

perkembangan kejahatan dalam “Kongres ke 5 tahun 1975 di Geneva, pada poin 4 menaruh perhatian terhadap perbuatan kekerasan antar-perorangan (*interpersonal violence*) khususnya di kalangan remaja.”<sup>2</sup>

Menurut Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke 8, faktor yang mendukung sebagai penyebab kejahatan khususnya dalam masalah kontemporer, yaitu:

1. “kemiskinan, pengangguran, kebodohan;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga sebab memburuknya ketimpangan sosial;
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
6. Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan bertetangga;

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang : Fajar Interpratama. hlm. 15

7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat kerjanya atau di lingkungan sekolahnya;
8. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan, ketidakadilan hak atau sikap-sikap tidak toleran.<sup>3</sup>

Dalam hal menyikapi adanya kenakalan remaja maupun anak remaja yang melakukan tindak pelanggaran hukum yang kemudian disebut dengan Anak berhadapan Hukum (ABH), perlu adanya sistem yang mengatur yaitu dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang merubah Undang - Undang sebelumnya yaitu Undang - Undang nomor 3 tahun 1997.

Substansi mendasar dengan adanya perubahan tersebut yaitu adanya pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dengan harapan dapat melindungi anak dari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali kepada lingkungan sosial dengan wajar.<sup>4</sup> Dengan hadirnya Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>4</sup> Penjelasan Undang - Undang nomor 11 Tahun (2012)

digunakannya pendekatan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi, menurut pasal 1 angka 7 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Maka dalam hal ini para penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum.<sup>5</sup> Meskipun demikian tetap harus memperhatikan kepentingan anak yang juga menjadi korbannya yang berpotensi mengalami trauma psikologis yang menyebabkan dia kesulitan berbaaur kembali dalam lingkungan sosial.

Meskipun demikian, diversi tidak diterapkan pada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Dalam penerapan pemberian diversi terdapat beberapa syarat yang ditetapkan dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, kemudian dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dan b bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan

---

<sup>5</sup>Yul Ernis. (2015). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 10 (2). Jakarta. hlm. 165

kategori tindak pidana. Meski diversi diberlakukan namun demikian bukan berarti menafikan atau mengabaikan perhatian atas korban lebih-lebih dalam kasus ini anak dibawah umur yang juga merupakan korbannya.

Berdasarkan hal diatas, kasus yang penulis temukan hasil penelusuran dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ciamis terdapat perkara Pidana Anak dengan klasifikasi tindak pidana Perlindungan Anak berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak kepada anak dibawah umur. Berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang ancaman pidananya adalah maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Sehubungan dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu anak berumur 15 (lima belas) tahun melakukan kekerasan seksual kepada anak berumur 10 (sepuluh) tahun. Perkara ini tidak dilakukan diversi baik di tingkat Penyidikan maupun di tingkat Penuntutan, namun majelis hakim memutuskan untuk melakukan diversi atas perkara tersebut yang merupakan perkara dengan klasifikasi perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) Tahun.

Hasil dari kesepakatan diversi atas perkara tersebut adalah pertama, anak dikembalikan kepada orang tua dan hanya membayar uang sejumlah

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bentuk kompensasi atas tindak pidana yang dilakukan. Hasil kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya mengakomodasi apa yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semestinya dalam proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban. Selain itu dalam penetapan diversi tersebut tidak disertakan pembinaan bagi anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) disebutkan salah satu bentuk pemidanaan sebagai bagian pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak adalah dengan adanya pembinaan dalam lembaga pendidikan atau LPKS.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi pada perkara dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, seperti tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah dipaparkan di atas , secara normatif memang tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, hakim dalam praktik tertentu dapat mengambil sikap progresif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan asas *kepentingan terbaik bagi anak*. Meskipun batasan ancaman pidana menjadi parameter utama dalam menentukan kelayakan diversi, namun semangat Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya tidak semata-mata bersifat represif, melainkan mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. Ketentuan mengenai rehabilitasi, perdamaian, dan pemberian kesempatan memperbaiki diri

dalam Undang - undang ini menunjukkan bahwa diversi tidak sekadar bersandar pada ukuran pidana, melainkan juga memperhatikan keseluruhan kondisi sosial dan psikologis anak.

Oleh karena itu, penerapan diversi dalam kasus tertentu dapat dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara tegaknya hukum dan perlindungan terhadap masa depan anak pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji bagaimana asas keseimbangan dalam KUHP dapat diintegrasikan ke dalam penerapan UU SPPA, khususnya dalam konteks diversi pada tindak pidana dengan ancaman pidana tinggi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak secara lebih proporsional dan humanis.

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cms Jo. Nomor: 4/Pen.Div/2022/PN Cms)”**.



## **1.2. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan diversi perkara nomor 4/Pid.Sus-anak/2022/PN Cms jo 4/Pen.Div/2022/PN Cms ?
2. Bagaimana konsep keseimbangan dalam pemberlakuan diversi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perkara nomor 4/Pid.Sus-anak/2022/PN Cms jo 4/Pen.Div/2022/PN Cms?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keseimbangan dalam pemberlakuan Diversi pada perkara perlindungan anak yaitu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur kepada anak dibawah umur.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban dengan adanya pemberlakuan diversi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak kepada anak.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Anak, khususnya yang berkaitan dengan keseimbangan pemberian hukuman terhadap anak yang tidak hanya berorientasi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana melainkan juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pidana.

2. diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya pada disiplin ilmu Hukum

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu :,

1. Penelitian ini khususnya diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi praktisi hukum ataupun penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korbannya dengan harapan orientasi pemberian hukuman tidak hanya berfokus pada perlindungan hak anak yang menjadi pelaku melainkan juga memperhatikan hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Kerangka yang digunakan dalam penulisan ini penulis menggunakan asas hukum dan pendapat ahli hukum, dan teori dalam hukum pidana berkaitan dengan pembedaan.

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya kerangka teoritis untuk dapat memberikan landasan yang kuat sehingga pada umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>6</sup>

Pokok permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pemberlakuan diversi terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>6</sup> Ronny H. Soemitro, (1982), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia, hlm. 37

yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap korban yang juga masih di bawah umur. Perkara tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur ancaman pidana maksimal selama 15 tahun penjara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, hakim memutuskan untuk menerapkan diversi terhadap perkara tersebut, padahal secara normatif, berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak), diversi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memahami latar belakang dan pertimbangan yuridis maupun sosiologis yang melandasi putusan hakim dalam menerapkan diversi di luar batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim melalui putusan atau dalam hal ini penetapan diversi yang ditetapkan harus dapat memberikan keadilan melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum. Putusan Hakim harus berdiri di sisi pelaku maupun juga sisi korban, dimana putusan hakim harus membuat pelaku merasa jera untuk mengulangi perbuatannya dan

bagi korban hak dan kepentingannya terpenuhi. Isi kesepakatan diversi mencakup pengembalian anak, kompensasi, dan permintaan maaf.

Dalam rangka membahas dan menganalisis putusan hakim yang menerapkan diversi terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap korban yang juga merupakan anak, meskipun secara normatif tidak memenuhi ketentuan perundang - undangan khususnya berkaitan dengan batasan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diperlukan pendekatan yang lebih luas melalui kerangka berpikir keadilan substantif. Keputusan hakim tersebut dapat dipahami tidak sekadar sebagai penerapan hukum secara tekstual, tetapi sebagai upaya mencari bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual, sejalan dengan karakteristik hukum anak.

Untuk memahami dan membenarkan secara akademik keputusan hakim yang menerapkan diversi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, diperlukan pendekatan yang tidak semata-mata berbasis pada norma hukum positif, melainkan juga pendekatan yang menggali nilai-nilai keadilan substantif. Meskipun secara normatif diversi dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat karena ancaman pidananya melebihi 7 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hakim tetap memilih untuk mengambil langkah progresif dengan menerapkan diversi.

Pilihan tersebut tidak muncul tanpa dasar. Keputusan tersebut mencerminkan sebuah pandangan yang lebih luas tentang tujuan hukum, yakni untuk melindungi kepentingan terbaik anak, baik sebagai pelaku maupun korban, serta untuk menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis keputusan ini melalui pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan fleksibilitas hukum, nilai kemanusiaan, keseimbangan antara pelaku dan korban, serta tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif.

Untuk itu, akan digunakan tiga pendekatan teori utama, yaitu:

1. Teori Hukum Progresif,
2. Teori *Restorative Justice*, dan
3. Teori Pemidanaan (Rehabilitatif).

Ketiga teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara ini telah memenuhi nilai-nilai keseimbangan dan keadilan substantif, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui pendekatan teori hukum progresif, teori *Restorative Justice*, dan teori pemidanaan (rehabilitatif), analisis ini berupaya menggambarkan sejauh mana keputusan hakim tidak hanya berdasar pada teks hukum semata, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan, perlindungan terhadap anak, serta tujuan pembinaan yang menjadi ruh dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## 1. Teori Hukum Progresif

Dalam penelitian ini, teori hukum progresif menjadi dasar analisis pertama untuk memahami keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara substantif. Teori ini menempatkan hukum bukan sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang hidup dan bergerak mengikuti dinamika masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa tunduk pada kekakuan teks hukum. Oleh karena itu, penerapan diversi pada perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, meskipun secara normatif di luar batas ancaman pidana yang diperkenankan, dapat dipandang sebagai bentuk keberanian moral dan yuridis hakim dalam menjalankan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif.

Hukum progresif adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, didasari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, yaitu hukum dibentuk untuk manusia bukan untuk hukum. pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum.<sup>7</sup>

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Satjipto menekankan agar perhatian lebih ditekankan

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum Progresif Hukum yang Membebaskan*, Jakarta : Kompas. hlm. 3-5

pada cara ber hukum substansial. sebab dasar atau fundamental hukum sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia.<sup>8</sup>

Teori hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, menempatkan hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kemanusiaan. Hukum tidak boleh dipraktikkan secara kaku (legalistik-positivistik), tetapi harus lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Teori *Restorative Justice*

Jika teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pada keberanian aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menembus batas formalitas demi mencapai keadilan substantif, maka teori *Restorative Justice* memberikan landasan moral dan sosial yang memperkuat pendekatan tersebut melalui orientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam kerangka ini, tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada upaya memperbaiki hubungan yang terganggu, memulihkan kerugian yang ditimbulkan, serta mengembalikan keseimbangan sosial. Dalam konteks peradilan anak, pendekatan *Restorative Justice* menjadi sangat relevan

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 10-11

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 156

karena sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan menempatkan proses dialog dan kesepakatan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara.<sup>10</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggunakan konsep *Restorative Justice* dalam menyelesaikan pidana Anak. Definisi *Restorative Justice* menurut Tony Marshall adalah suatu proses dimana semua pidana yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama - sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang / implikasinya di masa depan.<sup>11</sup>

Konsep *Restorative Justice* dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama - sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan pemulihan bukan pembalasan. *Restorative Justice* diwajibkan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan bagi Penegak.<sup>12</sup>

Definisi *Restorative Justice* dikutip dari kelompok kerja Peradilan Anak PBB yang menggambarkan proses di mana semua pihak terkait duduk bersama untuk memecahkan masalah dan mengatasi akibat tindak pidana, melalui diskresi dan diversi. Pendekatan ini bertujuan untuk

---

<sup>10</sup> Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 58

<sup>11</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 134

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, (2014), *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 132



menyelesaikan perkara secara musyawarah dan mengembalikan keadaan menjadi lebih baik bagi semua pihak, terutama korban dan pelaku, dalam rangka mencapai keadilan yang adil dan manusiawi. *Restorative Justice* dijelaskan sebagai proses yang melibatkan semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, dengan tujuan mengatasi akibat dari tindak pidana dan mengembalikan keadaan ke kondisi yang lebih baik, sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif sebagaimana yang dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana. Konsep *Restorative Justice* bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. selain itu mampu mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistik serta dapat terselesaikan dengan cepat.<sup>14</sup>

Penerapan diversifikasi yang dilakukan hakim dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari nilai-nilai keadilan restoratif, di mana proses hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial baik bagi pelaku maupun korban. Pendekatan ini sejalan dengan

---

<sup>13</sup> Susrida, (2024), *Penerapan Hukum Restorative Justice dalam Perlindungan Hak Anak*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 389

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, (2009), *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 25

semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit menempatkan diversi sebagai sarana utama untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan edukatif.

### 3. Teori Pemidanaan

Sejalan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada pemulihan dan keseimbangan, teori pemidanaan yang bersifat rehabilitatif memberikan landasan normatif bahwa pemidanaan terhadap anak harus diarahkan untuk memperbaiki perilaku, bukan sekadar memberikan efek jera. Dalam perspektif ini, anak pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan moral dan sosial, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk berubah dan berintegrasi kembali ke lingkungan masyarakat.

Teori pemidanaan rehabilitatif menekankan bahwa tujuan akhir dari sistem peradilan pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penerapan diversi oleh hakim dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak dapat dimaknai sebagai upaya konkret untuk melindungi masa depan anak pelaku, sekaligus tetap menjamin hak-hak korban dalam kerangka keadilan yang seimbang dan berperikemanusiaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 108–110

<sup>16</sup> Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 65–68

Teori tujuan pemidanaan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami dasar serta maksud dari pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk terhadap anak. Secara umum, terdapat tiga teori utama yang sering dijadikan acuan, yaitu, teori absolut, teori relatif, dan teori rehabilitasi atau pembinaan. Teori absolut berasaskan bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, dengan harapan bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan merasa dihukum secara adil. Dalam hal ini, hukuman berfungsi sebagai efek jera dan pengingat bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan norma sosial.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian teori pemidanaan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanistik menjadi landasan penting dalam memahami pilihan hakim untuk menempuh diversi dalam perkara anak, sekalipun dihadapkan pada ancaman pidana yang tinggi. Pilihan tersebut pada dasarnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan dari kerangka hukum positif, melainkan sebagai bentuk penafsiran progresif yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif ke dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai

---

<sup>17</sup> Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 34

penafsir aktif yang mempertimbangkan secara komprehensif kepentingan anak, korban, dan masyarakat.

Dari ketiga teori yang telah diuraikan—teori hukum progresif, teori *Restorative Justice*, dan teori pidana yang bersifat rehabilitatif—dapat dipahami bahwa penerapan diversi dalam perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan sekadar bentuk penyimpangan dari ketentuan normatif, melainkan manifestasi dari semangat keadilan substantif yang menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari hukum. Ketiganya saling melengkapi dalam memberikan dasar filosofis dan yuridis terhadap kebijakan hakim yang lebih mengutamakan pembinaan daripada pembalasan.

Pendekatan tersebut mencerminkan wajah hukum yang dinamis, adaptif terhadap nilai-nilai sosial, serta berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Dengan demikian, keputusan hakim untuk menerapkan diversi dapat dipandang sebagai perwujudan dari sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga secara moral, sosial, dan kemanusiaan.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bagian atau bab,

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang didalamnya mengemukakan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

## Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini dibahas secara luas mengenai kerangka pemikiran pada Bab I yang didalamnya terdiri dari : Konsep Anak dalam Perspektif Hukum, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Tinjauan Tentang Korban Anak, Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi dan *Restorative Justice*, Asas Keseimbangan dalam Hukum Pidana.

## Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah yang didalamnya dibahas mengenai Pada Bab ketiga menguraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

## Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian didalamnya akan diuraikan mengenai : Kasus Posisi dan Prosedur Hukum Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri.

Sedangkan pada Pembahasan akan diuraikan mengenai : Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Diversi Perkara Nomor 4/Pdi.Sus-Anak/2022/PN Cms jo. 4/Pen.Div/2022/PN Cms dan

Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Diversi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Nomor 4/Pid.Sus-anak/2022/PN Cms jo 4/Pen.Div/2022/PN Cms.

## Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.